



**PUTUSAN**

**Nomor 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Sekarang berdomisili di UNIT 5, 06 LEVEL 5 DN NO.59 JALAN DATO ABDULLAH TAHIR JOHOR BAHRU 80259 JOHOR BAHRU, JOHOR MALAYSIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Supriyadi, SH.,MH, M. Agung Sabardono, SH., dan Nugroho Sigid Pambudi, SH, Advokat yang berkantor di Jl.Soekarno-Hatta Km 4 Brangsong Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2022, sebagai Pengugat

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2022 telah

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 06 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 14 Juni 2015 yang dicatat Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, seperti tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/022/VI/2015, tertanggal 30 Maret 2022;
2. Bahwa sebelum pernikahannya Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat talik talak, dengan bunyi sighat seperti tersebut termuat dalam kutipan Akta nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awal pernikahannya hidup baik-baik saja dan tinggal bersama tidak menetap, dan terakhir hidup bersama di rumah sendiri, Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sudah pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul), dan telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama X umur 6 tahun, anak tersebut ikut orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Februari tahun 2017 keadaan rumah tangga mulai goyah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi karena Tergugat tidak bisa beri nafkah, sering marah-marah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
5. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan, yang disebabkan sebagai berikut :
  - Tergugat tidak bisa beri nafkah karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - Tergugat mudah tersinggung sering marah-marah, melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
6. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas kehidupan rumah tangga menjadi sangat tidak harmonis dan akhirnya pada saat itu sekitar bulan April tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah rumah selama 3 tahun dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai dengan sekarang;

7. Bahwa guna memenuhi kebutuhan ekonomi akhirnya pada bulan Agustus tahun 2019 Penggugat pergi bekerja menjadi TKW ke Malaysia dan selama bekerja di Malaysia sudah tidak ada komunikasi dengan baik kepada Tergugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

### SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324174609920001 tanggal 17 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 176/022/VI/2015 tanggal 30 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dukuh Jenarsari, RT001, RW004, Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat terakhir mereka menempati rumah milik bersama sampai dengan bulan April 2019;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl



bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pada bulan April 2019 pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat pada bulan Agustus 2019 bekerja ke Malaysia sedangkan Tergugat tetap menempati rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara mereka sudah sulit untuk rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT007, RW002, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kangkung, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat terakhir mereka menempati rumah milik bersama sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl



bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pada bulan April 2019 pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat pada bulan Agustus 2019 bekerja ke Malaysia sedangkan Tergugat tetap menempati rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juni 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan dan Tergugat tidak kerja juga sering marah-marah;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.**

**Nuryarahmatina, S.Ag**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	280.000,00
Biaya PNB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	425.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 724/Pdt.G/2022/PA.Kdl